

PEMKAB KUDUS USULKAN Rp3,6 MILIAR BELI ALAT BERAT PENATAAN SAMPAH



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/11/escavator-sampah.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mengusulkan anggaran pembelian alat berat yang baru untuk penataan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo sebesar Rp3,6 miliar melalui APBD Perubahan 2024 menyusul ada bulldoser yang rusak.

"Karena alat berat yang kami miliki yakni bulldoser mengalami kerusakan berdampak pada pelayanan pembuangan sampah terganggu karena tidak tersedia alat untuk menatanya," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Abdul Halil di Kudus, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, memang mendapatkan pinjaman alat dari Dinas PUPR namun karena ada kebutuhan, akhirnya ditarik kembali. Ia mengatakan saat ini membutuhkan dua alat berat yakni bulldoser dan ekskavator karena yang ada sekarang sering rusak mengingat usianya sudah terlalu tua dan belum ada peremajaan.

Pada APBD 2025, kata dia, akan diusulkan kembali untuk pembelian ekskavator agar pelayanan pembuangan sampah di TPA Tanjungrejo tidak terganggu.

Selain itu pihaknya juga rutin mensosialisasikan pemilahan sampah pada masyarakat serta mendorong penyediaan bank sampah untuk menampung sampah yang dipilah dan masih bisa digunakan untuk didaur ulang agar bernilai ekonomis.

Ia mencatat sudah banyak bank sampah di desa-desa yang berkembang dan mendapatkan pemasukan dari hasil pengelolaan sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali.

Dengan adanya pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, kata dia, diharapkan sampah yang dibuang ke TPA benar-benar sampah yang tidak bisa didaur ulang.

Upaya lain mengurangi timbulan sampah, lanjutnya, dengan memusnahkan sampah lewat mesin incinerator, khususnya sampah anorganik. Sementara sampah organiknya, diambil perusahaan swasta di Kudus yang mengolah sampah tersebut menjadi kompos.

Pemkab Kudus juga akan menerima hibah mesin incinerator dari perusahaan swasta dengan kapasitas 15 ton per hari, sehingga diperkirakan bisa mengurangi timbulan sampah di TPA antara 15-20 persen. Sedangkan rata-rata sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya antara berkisar 140-an ton sampah.

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie menambahkan pengelolaan sampah agar lebih optimal memang perlu dilakukan melalui upaya pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah.

"Termasuk upaya pemilahan sampah, daur ulang sampah, serta memanfaatkan sampah untuk sumber energi terbarukan agar dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikelola di TPA," ujarnya.

Selain itu, kata dia, upaya pengelolaan sampah juga akan lebih diarahkan untuk kolaborasi dan kerja sama pemerintah dengan semua pemangku kepentingan melalui kolaborasi sosial berskala besar agar pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dalam kurun 20 tahun ke depan benar-benar dapat teratasi.

Beberapa waktu lalu sempat terjadi antrean panjang truk pengangkut sampah yang tidak bisa membuang ke TPA, menyusul adanya kerusakan alat berat untuk menata maupun meratakan sampah yang baru diturunkan dari truk maupun sarana pengangkut lainnya. Akibatnya bak penampungan sampah di masyarakat dan tempat pembuangan sampah sementara tidak bisa terangkut. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/539397/pemkab-kudus-usulkan-rp36-miliar-beli-alat-berat-penataan-sampah>, "Pemkab Kudus usulkan Rp3,6 miliar beli alat berat penataan sampah", tanggal 11 Juli 2024.
2. <https://indoraya.news/pemkab-kudus-usulkan-anggaran-rp36-miliar-untuk-beli-alat-berat-penataan-sampah>, "Pemkab Kudus Usulkan Anggaran Rp3,6 Miliar untuk Beli Alat Berat Penataan Sampah", tanggal 11 Juli 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi